



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Wailola Telp. (0915) 211118 Fax. (0915) 211118

BULA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Nomor : 421.1/ SK / III / 2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM GUNUNG BATI)
KEPALA DINAS

- Menimbang** : a bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintah dan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek Pendidikan jalur nonformal dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Nonformal. Informal dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan berahlak, memiliki kecakapan , menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era perkembangan global;
- b bahwa harus ada sebuah wadah yang menanagani pendididkan nonformal di Kecamatan Bula, maka di pandang perlu membentuk Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar (PKBM lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagiar Timur;

- Mengingat**
- 1 Undang – Undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupater Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru d Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikar Nasional.
 - 3 Peraturan Pemerintah 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikar

Menetapkan

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang peranan serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1988 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 /U/ 1980 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/U/ 1981, Tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
- 9 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Seram Bagian Timur

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama Lembaga

: PKBM GUNUNG BATI

Nama Pengelola

: Abd Azis Rumatumerik

Perogram

: Paket A,B dan C

Tahun Berdiri

: 2024

Kecamatan

: Bula JL Airpot -Tansi Ambon

Kelurahan / Desa

: Tansi Ambon

Kabupaten

: Seram Bagian Timur

Kedua

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan dan Pendidikan Satuan PAUD (Kelompok Bermain Taman Kanak- Kanak dan Satuan PAUD Sejenis.

Ketiga

: Dalam pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan program wajib mentaati ketentuan dan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga C/q Kepala SKB Kabupaten Seram Bagian Timur.

Keempat

: Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai dictum pertama dilakukan apabila:

- a Sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PKBM.
- b Sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal 2 (dua) tahun berturut – turut.

- c Tidak lagi mengindahkan dan mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan PKBM dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjangkan kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.P,MSi.

NIP. 1976040 200212 1 0025